BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendaftaran tanah ulayat kaum menegaskan kepemilikan atas tanah pusako sebagai milik kaum dan memperjelas batas bidang tanah, disamping itu juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
2. Alas hak yang digunakan untuk mendaftarkan tanah ulayat kaum sesuai persyaratan yang disaratkan dari Kantor ATR/BPN. Seperti pernyataan penguasaan fisik bidang dan yang paling penting surat pernyataan kesepakatan/ persetujuan kaum serta ranji.
3. Pendaftaran tanah tidak menghilangkan atau menghapus eksistensi tanah ulayat kaum sebagai tanah milik kaum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, karena pendaftaran tanah bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum negara sepanjang status tanah ulayat tidak berubah melalui peralihan hak atas tanah atan pembebanan hak lain.

B. Saran

Oleh karena masih adanya pemahaman masyarakat bahwa mengurus sertifkat itu sulit atau status tanah ulayat akan menjadi hapus/hilang kalau didaftarkan, maka penulis menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini kantor pertanahan/BPN untuk lebih giat mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat dari sertifikasi tanah ulayat kaum.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung yang

melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Wali Nagari/kelurahan agar masyarakat bisa memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikat, karena tidak semua masyarakat mengerti dan memahami perihal surat-surat yang diperlukan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan sertifikat sehingga menimbulkan keengganan bagi mereka dalam mengurusnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA